



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran/penularan *Corona Virus Disease* 2019;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 11 Tahun 2021 perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan Kepala Desa Serentak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2002) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20211);
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan

Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten
Lebak Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 7 TAHUN
2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lebak
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala
Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun
2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 11 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala
Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun
2021 Nomor 11), diubah sebagai berikut :

1. Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu)
Pasal, yakni Pasal 64A sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 64A

Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease*
2019 jumlah Pemilih di masing-masing TPS paling
banyak 500 (lima ratus) DPT.

2. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga Pasal 65
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Ketua Panitia Pemilihan membentuk Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dengan jumlah paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.

3. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 65A, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65A

- (1) Ketua Panitia Pemungutan Suara bertugas memimpin pelaksanaan Pemungutan Suara.
- (2) Sekretaris bertugas membantu Ketua menyiapkan berita acara beserta lampirannya, membuat notulen dan administrasi surat-surat.
- (3) Anggota Pemungutan Suara sebagai anggota kesatu bertugas :
 - a. menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS dengan mengecek kesesuaian antara nama dalam surat pemberitahuan dan Kartu Pemilih dengan DPT;
 - b. membubuhkan nomor urut kedatangan Pemilih pada saat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS;
 - c. memeriksa tanda khusus pada jari tangan Pemilih;
 - d. memandu Pemilih menurut jenis kelamin; dan
 - e. berada di dekat pintu masuk TPS.
- (4) Anggota Pemungutan Suara sebagai anggota kedua bertugas :

- a. mengatur Pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara;
 - b. mengatur Pemilih yang akan masuk ke bilik suara; dan
 - c. berada di dekat tempat duduk pemilih;
- (5) Anggota Pemungutan Suara sebagai anggota ketiga bertugas :
- a. mengatur Pemilih yang akan memasukan surat suara ke dalam kotak suara; dan
 - b. berada di dekat kotak suara.
- (6) Anggota Pemungutan Suara sebagai anggota keempat dan kelima bertugas :
- a. mengecek suhu tubuh dan mengatur Pemilih yang akan masuk dan keluar TPS;
 - b. memastikan Pemilih sudah diberi tanda tinta khusus sebagai bukti telah memberikan suaranya;
 - c. melaksanakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS;
 - d. mengendalikan antrian Pemilih di pintu masuk dan keluar TPS;
 - e. mengamankan Calon Kepala Desa dan Panitia Pemungutan Suara; dan
 - f. berada di dekat pintu masuk dan keluar TPS.

4. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Jumlah saksi dari masing-masing calon Kepala Desa ditetapkan 1 (satu) orang, yang mendapatkan mandat/surat penugasan/kuasa sebagai saksi dari calon Kepala Desa.
- (2) Mandat/Surat Penugasan/Kuasa sebagai saksi dari Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan.

- (3) Kepada masing-masing saksi dari Calon Kepala Desa diberikan Formulir penghitungan suara yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Saksi dari Calon Kepala Desa wajib menandatangani berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan Kepala Desa.
- (5) Apabila saksi tidak bersedia menandatangani berita acara hasil pemungutan suara, maka penghitungan suara hasil pemilihan Kepala Desa tetap ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

5. Ketentuan Pasal 69 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, Panitia Pemilihan mengadakan rapat dengan susunan acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.
- (2) Pelaksanaan Pemungutan Suara dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
- (3) Penentuan batas waktu di mulai dan ditutupnya pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, saksi dari Calon Kepala Desa dan BPD.

6. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Tempat Penghitungan Suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa 3 (tiga hari) sebelum pelaksanaan pemungutan suara dengan persetujuan Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan :
 - a. merekapitulasi jumlah Pemilih yang memberikan suara;
 - b. merekapitulasi jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. merekapitulasi jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak.
- (3) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa.
- (4) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimasukkan ke dalam kotak suara dan dikunci.
- (5) Panitia Pemilihan menyerahkan surat suara, kotak suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Tim Pembina setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 September 2021

BUPATI LEBAK,

Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Ttd.

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2021 NOMOR 39